

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 ANAMBAS, KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 02/HK.01.01/K.KR-05/02/2026
NOMOR : 026/423.4/SPn/SMKN4ANB/II/2026
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13 Februari 2026) , bertempat di Harung Hijau Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JUFRI BUDI, S.E** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkedudukan di Jembatan Selayang Pandang 1 Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**;
2. **ARIF EKO WAHYUDI, S.Pd** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang berkedudukan di Jalan M.Husni Tamrin, Harung Hijau, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga Penyelenggara pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan satuan pendidikan menengah kejuruan pada pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi para pihak;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerjasama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di lingkungan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan kerjasama sebagai upaya bersama untuk saling, melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan dan terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya pendidikan kepemiluan kepada pemilih pemula dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Penguatan dan pengembangan materi kepemiluan bagi tenaga pengajar sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas baik sendiri maupun melibatkan pihak lain secara bersama-sama.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai tugas, kewenangan, dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan terkait nota kesepahaman ini, membutuhkan anggaran yang akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut;

- a. **PIHAK PERTAMA**

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, yang berkedudukan di Jembatan Selayang Pandang 1 Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Email: set.anambaskab@bawaslu.go.id

- b. **PIHAK KEDUA**

- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas, yang berkedudukan di Jalan M.Husni Tamrin, Harung Hijau, Kabupaten Kepulauan Anambas, Email: smkn4.anambas@gmail.com

- 2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota kesepahaman ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA,

JUFRI BUDI, S.E

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 ANAMBAS
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA,

ARIF EKO WAHYUDI, S.Pd